

Pemkot Tegaskan SKTUB Bukan Hak Milik



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Jumat, 03/10/2025

Samarinda, Tribun – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan kembali bahwa Surat Keterangan Tempat Usaha Bersyarat (SKTUB) di Pasar Pagi bukanlah dokumen kepemilikan pribadi, melainkan hak pakai sementara yang dipinjamkan pemerintah kepada pedagang aktif.

Hal ini kembali ditegaskan oleh Asisten II Sekretaris Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy. “Jangan beranggapan bahwa SKTUB itu dimiliki oleh seseorang. Itu punya pemerintah dipinjamkan kepada masyarakat atau pedagang, dan tidak boleh diperjualbelikan. Itu akan kami tindak nanti. Karena itu *by name, by address*-nya sudah ada di kami,” tegas Marnabas pada TribunKaltim (2/10),

Ia menjelaskan, SKTUB merupakan instrumen resmi pemerintah untuk menata pedagang agar berjualan secara legal dan tertib, bukan sebagai aset yang bisa dipindahtangankan. Pemerintah bahkan menyiapkan mekanisme pengecekan ulang agar distribusi lapak sesuai dengan data pedagang aktif yang sudah tercatat. Meski belum ada aduan resmi terkait praktik jual-beli lapak, Pemkot menganggap penting mengambil langkah pencegahan dengan sikap tegas sejak awal. “Memang saat ini tidak ada aduan, tapi kitaantisipasi gitu. Nah kalau kita tidak keras duluan, bisa saja,” tambahnya.

Untuk memastikan ketertiban, Marnabas juga menekankan peran Dinas Perdagangan Samarinda dalam mengawasi proses pengundian dan penempatan pedagang agar bebas dari praktik percaloan.

“Saya sudah sampaikan kepada Dinas Perdagangan, cek betul-betul nanti ketika pengundian dan penempatan pedagang,” ujarnya. Selain soal regulasi, Marnabas juga memastikan kesiapan fasilitas publik di Pasar Pagi hasil revitalisasi. “Untuk saat ini

kelistrikan sudah dicek, fasilitas publiknya sudah selesai. Makanya sekarang kalau malam lampunya sudah terang,” pungkasnya. (snw)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Pemkot Tegaskan SKTUB Bukan Hak Milik, 03/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur sebagai berikut:
 - (1) Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - (2) Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
2. Dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur sebagai berikut:
 - (1) UMK diberikan kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal.
 - (2) Kriteria UMK mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.